



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN;**
Tempat lahir : Kendal, Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/13 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Langgar Bintaro Permai, RT 003/
RW.003, Kelurahan Pesanggrahan,
Kecamatan Pesanggrahan, Kodya Jakarta
Selatan (sesuai KTP Nomor 317410130
6860007) atau alamat tinggal di Jalan Mabes
TNI AL Nomor 121, Kelurahan Cilangkap,
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 6 April 2016 Nomor SP.Kap/178/IV/2016/Ditresnarkoba. sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 7 April 2016 Nomor SP.Han/181/IV/2016/ Dit Resnarkoba. sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan 26 April 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 April 2016 Nomor 308 9/0.1.4/Euh.1/04/2016. sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan 5 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Mei 2016 Nomor 647/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2016 Nomor 836/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;

Halaman 1 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016 Nomor PRINT-4582/0.1.12/0.1.12/EP.1/08/2016. sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Agustus 2016 Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 September 2016 Nomor 1340/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 November 2016 Nomor 2251/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2016 Nomor 2378/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Januari 2017 Nomor 91/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;

12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Februari 2017 Nomor 168/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;

13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 April 2017 Nomor 062/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA. sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg.Perk.PDM-743/JKT.BRT/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN secara sendiri atau dengan bersama-sama sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam Tahun 2016, bertempat di depan parkir apotek Roxy di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki,

Halaman 2 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat diduga melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pengenalan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dengan sdr. ROBERT alias OBET (DPO) pada saat Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menjenguk sdr. DEWA (DPO) di LP. Cipinang, Jakarta Timur yang pada saat bertemu dengan sdr. DEWA (DPO) menawarkan kerjaan untuk mengantar dan menjemput barang "Narkotika" yang akhirnya tawaran pekerjaan tersebut diterima oleh Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN. Selanjutnya sdr. DEWA (DPO) meminta nomor *handphone* Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (0898 7038 930) yang nantinya akan ada orang yang menghubungi Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, sekira jam 11.00 WIB, terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dihubungi oleh seseorang mengaku bernama sdr. ROBERT alias OBET (DPO) dengan nomor *handphone* 0882 1133 8541 yang mengaku sebagai rekan dari sdr. DEWA (DPO) untuk meminta Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN untuk menerima barang "Narkotika" dengan tidak mengetahui jenisnya yang berada/ditaruh di tempat sampah yang ada di Jalan Kemang X, Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN setelah sampai dan menemukan paket barang "Narkotika" yang dimaksud dengan terbungkus di dalam amplop warna kuning (kertas kado) dan diselipkan juga sebuah kartu ATM BCA berikut dengan Nomor PIN = 654321 untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran upah pengambilan dan atau pengantaran barang "Narkotika" yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN. Selanjutnya amplop tersebut terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN ambil dan diberitahukan kepada sdr. ROBERT alias OBET (DPO) dan sdr. ROBERT alias OBET (DPO) memberikan arahan untuk menyerahkan barang "Narkotika" tersebut kepada

Halaman 3 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan cara Narkotika diletakan di toilet yang ada di stasiun kereta api, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira jam 22.47 WIB, Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN yang saat itu berada di daerah Cilangkap, Jakarta Timur dihubungi oleh sdr. ROBERT alias OBET (DPO) yang meminta saya untuk mengambil atau menerima barang "Narkotika" di daerah Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN berangkat dari rumah menggunakan taxi hingga sampai ke Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN memberitahukan kepada sdr. ROBERT alias OBET (DPO) tentang keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN di lokasi tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dihubungi oleh seseorang warga negara Malaysia bernama sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang meminta terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN untuk menuju ke restoran Hok Ben, Lokasari, Jakarta Barat dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud maka Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN memberitahu sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) tentang posisi Terdakwa yang sudah berada di daerah Lokasari, Jakarta Barat;

- Bahwa keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN di daerah Lokasari, Jakarta Barat yang tepatnya berada di depan parkiran Apotik Roxy yang terletak di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dihampiri oleh sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan memberikan kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah No.Pol B.6080 VEM yang telah dipersiapkan oleh sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) sejak hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 14.00 WIB atas permintaan dari sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membeli sepeda motor yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi transaksi barang "Narkotika" yaitu sepeda motor Honda Spacy Nopol B. 6080 VEM warna merah hitam seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) sepeda motor tersebut dibawa ke Apartemen Laguna Pluit Jakarta di Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta

Halaman 4 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk dipersiapkan barang "Narkotika" jenis Ecstasy/ MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel. Kemudian sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira 13.00 WIB diberikan arahan oleh sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan disertai barang "Narkotika" jenis Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut dan pada saat itu sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menerima arahan lagi dari sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang meminta saya agar Narkotika/Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) yang sudah tersimpan di dalam tas ransel untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor dan dikendarai lagi hingga ke daerah Lokasari Jakarta Barat untuk melaksanakan arahan dari sdr. LAOPAN (DPO) dan sampai di depan parkir Apotik Roxy Lokasari, Jakarta Barat yang tepatnya berada di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat hingga sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang kemudian sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) meminta sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengawasi dari jarak yang tidak terlalu jauh hingga pada hari rabu tanggal 6 april 2016 dini hari sekitar pukul 00.15 wib muncul keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menerima dan memegang kunci sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menuju ke depan apotik Roxy untuk membawa dan mengambil motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang "Narkotika" oleh sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet Narkotika jenis Ecstasy;

- Bahwa setelah terjadi serah terima kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam No.Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang "Narkotika" jenis Ecstasy/MDMA oleh sdr. Chong Kam Ping alias

Halaman 5 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke depan parkir untuk mengambil dan menstarter sepeda motor tersebut dan ketika Terdakwa hendak menstarter/menyalakan sepeda motor tersebut didatangi oleh saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, S.H., saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) yang telah membuntuti pergerakan sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk dilakukan penangkapan dan disertai dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dengan diketemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah *handphone* merk lenovo warna silver berikut *simcard* Nomor 0898 7038 930, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0016 4889 5633 dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" yang di setiap bungkusnya terdapat 1.000 (seribu) butir/tablet sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) tablet/butir yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut serta tak lama kemudian keberadaan sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang masih tak jauh dari lokasi tersebut juga berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati barang berupa 1(satu) buah tas selempang warna hitam merk Poloward yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Pasport Malaysia Nomor 364464 atas nama sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alia Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah grendel anak kunci apartemen Laguna tower A, lantai 19, Nomor 53, Pluit, Jakarta Utara, 1 (satu) kartu akses masuk apartemen Laguna, 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam berikut *simcard* Nomor 0856 8150 722 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam berikut dengan *simcard* Nomor 0857 1627 1958;

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang dilakukan oleh saksi saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis,

Halaman 6 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) didapatkan tempat tinggal sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di Apartemen Laguna Tower A lantai 19 Nomor 053, Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, sehingga ditindak lanjuti dengan tindakan penggeledahan yang diketemukan barang bukti sejumlah 20 (dua) puluh bungkus amplop warna coklat berisi Narkotika ecstasy @ bungkus 5000 (lima ribu) butir tablet sehingga total berjumlah = 100.000 (seratus ribu) butir tablet ecstasy yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman/MDMA, 1 (satu) buah tas kresek berisi kertas dan plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cater, 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) gulung isolative warna putih dan bening, 3 (tiga) buah ban yang sudah terpotong dan velg, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa apartemen Laguna Pluit tower A lantai 19 nomor kamar 053, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B 6080 VEM, 2 (dua) buah timbangan digital merk Kris Chef, dan 3 (tiga) bungkus plastik aluminium foil bekas;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Penimbangan/penghitungan barang bukti :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SPPB/233/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti berupa :

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);

dan;

Halaman 7 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.10. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Penyisihan Barang Bukti :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SP.Sisih/234/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa :

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

dan;

Halaman 8 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.10. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SP-PPB/166/IV/2016/Dit Resnar koba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti berupa :

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*)

Halaman 9 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

dan;

A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.10. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

4. Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1344/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang

Halaman 10 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan diperiksa serta ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR (sdr. Dra. Endang Sri, M.M.Biomed,Apt.) dan Pemeriksa Laborat (Jaswanto, BSc. dan Tri Widiastuti, S.Si.Apt. serta Novia Heryani, S.Si.) diperoleh hasil sebagai berikut :

4.1. Barang Bukti :

Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kode A.1 sampai dengan A.10 masing - masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru dengan logo "S" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) tablet dengan berat netto seluruhnya = 29,6300 gram diberi nomor bukti 129/2016/OF milik Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dan sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);

4.2. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1229/2016/OF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip MDMA c Caffeine

4.3. Kesimpulan :

Bahwa barang bukti Nomor 1229/201/OF berupa tablet warna biru tersebut adalah BENAR mengandung MDMA dan Caffeine;

4.4. Keterangan :

- ❖ Bahwa MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 20009 tentang Narkoitka;
- ❖ Bahwa Caffeine sebagai stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

4.5. Sisa Barang Bukti :

Bahwa terdapat sisa barang bukti Nomor 1229/2016/OF dengan jumlah = 95 (sembilan puluh lima) butir atau setara dengan berat = 28,1480 gram dibungkus kembali untuk dijadikan barang bukti di depan persidangan;

5. Penetapan Barang Sitaan Narkotika :

Terhadap barang bukti Nomor 1229/2016/OF atas nama: MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dan sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan/atau

Halaman 11 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-283/O.1.12/Epp.2/04/2016 tanggal 18 April 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;

6. Pemusnahan Barang Bukti :

Berdasarkan Surat Perintah No. SP.PBB/43/VI/2016/Dit Resnarkoba tanggal 16 Juni 2016 beserta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2016 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" masing-masing plastik jumlah @ 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan berat *brutto* = 283,36 gram atau jumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir atau dengan berat *brutto* = 2.983,6 gram dilakukan pemusnahan dengan cara diblender hingga hancur dan dimusnahkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN secara sendiri atau bersama-sama dengan sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Ecstasy/MDMA adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh upah atau keuntungan materi pribadi dan tidak ada izin dari Menteri, yang dilakukan secara tidak sah dengan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah serta bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan/atau pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

- Bahwa Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN secara sendiri atau dengan bersama-sama sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya

Halaman 12 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam Tahun 2016, bertempat di depan parkir an apotek Roxy, di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat diduga melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu oragnisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana), untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari perkenalan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dengan sdr. ROBERT alias OBET (DPO) pada saat Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menjenguk sdr. DEWA (DPO) di LP. Cipinang, Jakarta Timur yang pada saat bertemu dengan sdr. DEWA (DPO) menawarkan kerjaan untuk mengantar dan menjemput barang "Narkotika" yang akhirnya tawaran pekerjaan tersebut diterima oleh Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN. Selanjutnya sdr. DEWA (DPO) meminta nomor *handphone* Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (0898 7038 930) yang nantinya akan ada orang yang menghubungi Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, sekira jam 11.00 WIB, terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dihubungi oleh seseorang mengaku bernama sdr. ROBERT alias OBET (DPO) dengan nomor *handphone* 0882 1133 8541 yang mengaku sebagai rekan dari sdr. DEWA (DPO) untuk meminta Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN untuk menerima barang "Narkotika" dengan tidak mengetahui jenisnya yang berada/ditaruh di tempat sampah yang ada di Jalan Kemang X, Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN setelah sampai dan menemukan paket barang "Narkotika" yang dimaksud dengan terbungkus di dalam amplop warna kuning (kertas kado) dan diselipkan juga sebuah kartu ATM BCA berikut dengan Nomor PIN = 654321 untuk dipergunakan sebagai alat

Halaman 13 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah pengambilan dan atau pengantaran barang "Narkotika" yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN. Selanjutnya amplop tersebut terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN ambil dan diberitahukan kepada sdr. ROBERT alias OBET (DPO) dan sdr. ROBERT alias OBET (DPO) memberikan arahan untuk menyerahkan barang "Narkotika" tersebut kepada seseorang dengan cara Narkotika diletakan di toilet yang ada di stasiun kereta api, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira jam 22.47 WIB, Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN yang saat itu berada di daerah Cilangkap, Jakarta Timur dihubungi oleh sdr. ROBERT alias OBET (DPO) yang meminta saya untuk mengambil atau menerima barang "Narkotika" di daerah Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN berangkat dari rumah menggunakan taxi hingga sampai ke Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN memberitahukan kepada sdr. ROBERT alias OBET (DPO) tentang keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN di lokasi tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dihubungi oleh seseorang warga negara Malaysia bernama sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang meminta terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN untuk menuju ke restoran Hok Ben, Lokasari, Jakarta Barat dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud maka Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN memberitahu sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) tentang posisi Terdakwa yang sudah berada di daerah Lokasari, Jakarta Barat;

- Bahwa keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN di daerah Lokasari, Jakarta Barat yang tepatnya berada di depan parkiran Apotik Roxy yang terletak di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dihampiri oleh sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan memberikan kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah No.Pol B.6080 VEM yang telah dipersiapkan oleh sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) sejak hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 14.00 WIB atas permintaan dari sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membeli sepeda motor yang akan dipergunakan sebagai alat

Halaman 14 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi transaksi barang "Narkotika" yaitu sepeda motor Honda Spacy Nopol B. 6080 VEM warna merah hitam seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) sepeda motor tersebut dibawa ke Apartemen Laguna Pluit Jakarta di Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara untuk dipersiapkan barang "Narkotika" jenis Ecstasy/ MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel. Kemudian sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira 13.00 WIB diberikan arahan oleh sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan disertai barang "Narkotika" jenis Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut dan pada saat itu sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menerima arahan lagi dari sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang meminta saya agar Narkotika/Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) yang sudah tersimpan di dalam tas ransel untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor dan dikendarai lagi hingga ke daerah Lokasari Jakarta Barat untuk melaksanakan arahan dari sdr. LAOPAN (DPO) dan sampai di depan parkir Apotik Roxy Lokasari, Jakarta Barat yang tepatnya berada di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat hingga sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang kemudian sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) meminta sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengawasi dari jarak yang tidak terlalu jauh hingga pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 dini hari sekitar pukul 00.15 WIB muncul keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menerima dan memegang kunci sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menuju ke depan apotik Roxy untuk membawa dan mengambil motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang "Narkotika" oleh sdr. Chong Kam Ping alias

Halaman 15 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet Narkotika jenis Ecstasy;

- Bahwa setelah terjadi serah terima kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam No.Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang "Narkotika" jenis Ecstasy/MDMA oleh sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke depan parkir untuk mengambil dan menstarter sepeda motor tersebut dan ketika Terdakwa hendak menstarter/menyalakan sepeda motor tersebut didatangi oleh saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, S.H., saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) yang telah membuntuti pergerakan sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk dilakukan penangkapan dan disertai dengan pengeledahan terhadap diri Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dengan diketemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah *handphone* merk lenovo warna silver berikut *simcard* Nomor 0898 7038 930, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0016 4889 5633 dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" yang di setiap bungkusnya terdapat 1.000 (seribu) butir/tablet sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) tablet/butir yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut serta tak lama kemudian keberadaan sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang masih tak jauh dari lokasi tersebut juga berhasil dilakukan penangkapan dan pengeledahan didapati barang berupa 1(satu) buah tas selempang warna hitam merk Poloward yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Pasport Malaysia Nomor 364464 atas nama sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alia Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah grendel anak kunci apartemen Laguna tower A, lantai 19, Nomor 53, Pluit, Jakarta Utara, 1 (satu) kartu akses masuk apartemen

Halaman 16 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguna, 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam berikut *simcard* Nomor 0856 8150 722 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam berikut dengan *simcard* Nomor 0857 1627 1958;

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang dilakukan oleh saksi saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, S.H., saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) didapatkan tempat tinggal sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di Apartemen Laguna Tower A lantai 19 Nomor 053, Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, sehingga ditindak lanjuti dengan tindakan penggeledahan yang diketemukan barang bukti sejumlah 20 (dua) puluh bungkus amplop warna coklat berisi Narkotika ecstasy @ bungkus 5000 (lima ribu) butir tablet sehingga total berjumlah = 100.000 (seratus ribu) butir tablet ecstasy yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman/ MDMA, 1 (satu) buah tas kresek berisi kertas dan plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cater, 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) gulung isolative warna putih dan bening, 3 (tiga) buah ban yang sudah terpotong dan velg, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa apartemen Laguna Pluit tower A lantai 19 nomor kamar 053, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B 6080 VEM, 2 (dua) buah timbangan digital merk Kris Chef, dan 3 (tiga) bungkus plastik aluminium foil bekas;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Penimbangan/penghitungan barang bukti :
Berdasarkan Surat Perintah Nomor SPPB/233/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti berupa :
 - A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
 - A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
 - A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);

Halaman 17 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);

dan;

- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);
- A.10. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Penyisihan Barang Bukti :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SP.Sisih/234/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa :

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*);

Halaman 18 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

dan;

- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

- A.10. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SP-PPB/166/IV/2016/Dit Resnar koba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti berupa :

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

Halaman 19 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- dan;
- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.10. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (*brutto*) disisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

Halaman 20 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

4. Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1344/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diteliti dan diperiksa serta ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR (sdr. Dra. Endang Sri, M.M.Biomed,Apt.) dan Pemeriksa Laborat (Jaswanto, BSc. dan Tri Widiastuti, S.Si.Apt. serta Novia Heryani, S.Si.) diperoleh hasil sebagai berikut :

4.1 Barang Bukti :

Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kode A.1 sampai dengan A.10 masing - masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru dengan logo "S" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) tablet dengan berat netto seluruhnya = 29,6300 gram diberi nomor bukti 129/2016/OF milik Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dan sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);

4.2. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1229/2016/OF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA c Caffeine

4.3. Kesimpulan :

Bahwa barang bukti Nomor 1229/201/OF berupa tablet warna biru tersebut adalah BENAR mengandung MDMA dan Caffeine;

4.4. Keterangan :

- ❖ Bahwa MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 20009 tentang Narkoitka;
- ❖ Bahwa Caffeine sebagai stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

4.5. Sisa Barang Bukti :

Bahwa terdapat sisa barang bukti Nomor 1229/2016/OF dengan jumlah = 95 (sembilan puluh lima) butir atau setara

Halaman 21 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat = 28,1480 gram dibungkus kembali untuk dijadikan barang bukti di depan persidangan;

5. Penetapan Barang Sitaan Narkotika :

Terhadap barang bukti Nomor 1229/2016/OF atas nama: MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dan sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan/atau dimusnahkan, berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-283/O.1.12/Epp.2/04/2016 tanggal 18 April 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;

6. Pemusnahan Barang Bukti :

Berdasarkan Surat Perintah No. SP.PBB/43/VI/2016/Dit Resnarkoba tanggal 16 Juni 2016 beserta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2016 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" masing-masing plastik jumlah @ 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan berat *brutto* = 283,36 gram atau jumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir atau dengan berat *brutto* = 2.983,6 gram dilakukan pemusnahan dengan cara diblender hingga hancur dan dimusnahkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN secara sendiri atau bersama-sama dengan sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Ecstasy/MDMA adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh upah atau keuntungan materi pribadi dan tidak ada izin dari Menteri, yang dilakukan secara tidak sah dengan tidak lengkap dengan dokumen yang sah serta bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan/atau pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 22 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

o **Surat Tuntutan Penuntut Umum** No.Reg.Perk. : PDM-743/JKT.BRT/08/2016 tertanggal 15 Desember 2016 terhadap Terdakwa, yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo, 2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan berat *brutto* 302 gram berat seluruhnya 3.020 gram (kode A.1 sampai dengan kode A.10), 1 (satu) unit *handphone* merk Lenovo warna hitam berikut *simcard* Nomor 0898 7038 930 (kode D), 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0016 4889 5633 (kode E), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam *simacrad* Nomor 08568150722 (kode I.1), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam *simcard* Nomor 085716271958 (kode I.2.), dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Spacy warna merah hitam No.Pol B. 6080 VEM (kode B), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM atas nama Rabika Fakabir (kode C), dirampas untuk negara;

Halaman 23 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

1

Salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

tanggal 5 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo, 2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan berat *brutto* 302 gram berat seluruhnya 3.020 gram (kode A.1 sampai dengan kode A.10), 1 (satu) unit *handphone* merk Lenovo warna hitam berikut simcard nomor 0898 7038 930 (kode D), 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 60190016 4889 5633 (kode E), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam *simacrad* Nomor 08568150722 (kode I.1), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam *simcard* Nomor 085716271958 (kode I..2);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Spacy warna merah hitam No.Pol B. 6080 VEM (kode B), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM, 1

Halaman 24 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah

No.Pol B. 6080 VEM atas nama Rabika Fakabir (kode C);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. tertanggal 11 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 5 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. tertanggal 12 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 5 Januari 2017 yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat dengan surat pengantar Nomor W10.PAS.PAS.9.Pk.01.01.01.Reg-51 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya Nomor W10.U2/890/HK.01/1/2017 dan Nomor W10.U2/891/HK.01/1/2017 tertanggal 31 Januari 2017 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Februari 2017;

Halaman 25 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2017 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimintakan banding tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 18 Januari 2017 menyampaikan alasan-alasan yang antara lain bahwa :

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
2. Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, karena tidak akan membuat jera pelakunya/Terdakwa oleh karena salah satu tujuan dari pemidanaan adalah membuat pelakunya jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi serta karena barang bukti dalam jumlah banyak;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang syah, di mana hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa tidak dipertimbangkan;
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permintaan banding dan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) *juncto*

Halaman 26 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo, 2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan berat *brutto* 302 gram berat seluruhnya 3.020 gram (kode A.1 sampai dengan kode A.10), 1 (satu) unit *handphone* merk Lenovo warna hitam berikut *simcard* Nomor 0898 7038 930 (kode D), 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0016 4889 5633 (kode E), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam *simacrad* Nomor 08568150722 (kode I.1), 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam *simcard* Nomor 085716271958 (kode I.2.), dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Spacy warna merah hitam No.Pol B. 6080 VEM (kode B), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan No.Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah No.Pol B. 6080 VEM atas nama Rabika Fakabir (koder C), dirampas untuk negara;

4. Membebani agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata adalah merupakan ulangan dari uraian dalam tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tngkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan

Halaman 27 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 5 Januari 2017 dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah setimpal dengan perbuatannya serta untuk menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 5 Januari 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 28 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menerima** permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 5 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H. dan Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 15 Maret 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 15 Maret 2017 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Halaman 29 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono